



# **BUPATI JENEPONTO**

*Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311*

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

**NOMOR : 10 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JENEPONTO**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, tentang Ruang Lingkup dan Jenis – Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 22 Tahun 1999 Tanggal 15 Juni 1999 sudah tidak sesuai dengan perkembangan oleh karena perlu ditinjau kembali dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) ;
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undangan, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70 ) ;
6. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang – undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1439) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 5) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 Nomor 1) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN  
PARIWISATA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- e. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, yang dimiliki dan atau di kelola oleh Pemerintah Daerah .
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang - Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

- h. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata dipungut retribusi sabagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi dan Pariwisata.

#### **Pasal 3**

- (1). Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas atas pelayanan :

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| a. Pintu Masuk                       | h. Perahu bebak      |
| b. Tempat Parkir                     | i. Kincir            |
| c. Kolam Renang                      | j. Tong Edan         |
| d. Villa                             | k. Balon Hias        |
| e. Balai – balai<br>tempat istirahat | l. Kuda – kuda Putar |
| f. Perahu Tempel                     | m. Tempat Jualan     |
| g. Speed Boat                        | n. Lapangan Tennis   |
|                                      | o. Jet Sky           |

- (2). Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, tempat pariwisata yang di miliki atau di kelola oleh swasta di luar kawasan yang di kelola oleh Pemerintah.

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat rekreasi pariwisata.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata sebagai retribusi jasa usaha.

#### **Pasal 6**

Penggunaan jasa usaha diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, tempat pariwisata.

#### **Pasal 7**

Penetapan besarnya tarif didasarkan pada tujuan pelayanan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan pantas di terima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dengan berorientasi pada harga pasar.

## **Pasal 8**

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

1. Pintu Masuk
  - Dewasa : Rp. 2.000,-
  - Anak – anak Rp. 1.000,-
2. Parkir Kendaraan
  - Mobil Rp. 2.000,-
  - Motor Rp. 1.000,-
3. Villa
  - Rp. 75.000,- / 12 Jam
  - Rp. 150.000,- diatas 12 Jam s/d 24 Jam
4. Balai – balai / istirahat : Rp. 10.000 / 12 Jam
5. Perahu Tempel : Rp. 10.000,- / orang / 1 Jam
6. Speed Boat Rp. 10.000,-/ orang / ½ Jam
7. Perahu Bebek Rp. 5.000,-/ 1/2 Jam
8. Kincir Rp. 2.000,- / orang 1/ 4 Jam
9. Tong Edan Rp. 2.500,-/ orang 1/4 Jam
10. Balon Hias Rp. 2000,-/ orang 1/ 4 Jam
11. Balai – balai tempat jualan Rp. 2.500,-/ hari
12. Lapangan Tennis Rp. 25.000,-/ Jam
13. Jet Sky Rp. 150.000,-/ Jam
14. Kuda – Kuda Putar Rp. 2000,-/ orang 1/ 4 Jam

**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi Pariwisata.

**Pasal 10**

Pungutan retribusi dilakukan pada saat mulai memakai / memanfaatkan jasa tempat pelayanan yang di sediakan sebagai Tempat Rekreasi dan Pariwisata.

**Pasal 11**

Tidak dapat memakai fasilitas tempat rekreasi pariwisata apabila tidak di bayar jasa usaha secara lunas.

**Pasal 12**

Bentuk, Isi dan / atau tata cara pemungutan retribusi di tetapkan oleh Bupati.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2). Retribusi di pungut dengan menggunakan karcis atau dokumen lain yang di persamakan.
- (3). Pemungutan Retribusi pada tempat yang di sediakan oleh Bupati.



#### **Pasal 14**

- (1). Penerimaan pungutan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 dalam Peraturan Daerah ini di setor ke Kas Daerah secara Bruto ;
- (2). Kepada petugas pemungut / kolektor di berikan upah pungut / insentif sebesar 5 % dari jumlah penerimaan

### **BAB VI**

#### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 15**

- (1). Menjaga fasilitas tempat rekreasi dan pariwisata agar tidak terjadi kerusakan.
- (2). Kerusakan yang terjadi kerana kesalahan atau kelalaian menjadi tanggungan pengunjung.
- (3). Menjaga keamanan dan ketertiban.
- (4). Tidak dapat membangun atau mengadakan fasilitas dalam bentuk apapun kecuali izin tertulis Bupati.

### **BAB VII**

#### **KEHILANGAN BARANG**

#### **Pasal 16**

- (1). Kehilangan barang dalam areal / lokasi tempat rekreasi dan pariwisata menjadi tanggung jawab pemilik sepenuhnya.

- (2). Barang berupa kendaraan bermotor di simpang pada tempat parkir yang telah di siapkan.

**BAB VIII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 17**

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan atau keringan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di tetapkan oleh Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 18**

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya merugikan keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2). Tindak pidana di maksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 19**

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 20**

1. Penyidik karena tugas dan kewajibannya mempunyai wewenang untuk :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.



**Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 22 Tahun 1999 Tanggal 15 Juni 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di undangkan dalam Daerah Kabupaten Daerah TK. II Jeneponto Nomor 19 Tahun 1999 di nyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 24 Juni 2002

BUPATI JENEPONTO

ttd

**H. BAHARUDDIN BASO TIKA**

Diundangkan di : Jeneponto  
Pada tanggal : 29 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

**Drs. H. SYAHRIR WAHAB**

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 580 007 694

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2002 NOMOR : 64